

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli Uang Dalam Islam

1. Gambaran Umum Tentang Jual Beli

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perdagangan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktifitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan.¹

Berdasarkan uraian di atas penulis akan memaparkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah jual beli.

a. Definisi jual beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Jual beli secara bahasa (etimologi), jual beli berarti

مُقَابَلَةٌ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ²

Artinya "pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari Ba'i (jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan".

Hal ini sebagaimana firman Allah Q.S fathir: 29

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

¹ Shalah ash-shawi, *Fiqih ekonomi keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2008, hal. 87

²Wahbah, *Al-Fiqh, Al-Islamy wa Adillatuha*, jus 4 Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hal. 344

Artinya “mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”³

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat:

- 1) Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ⁴

Artinya “pertukaran harta(benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)

- 2) Menurut Syafi’iyah, jual beli ialah

وَشَرَعٌ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَتِيَّةِ لِإِسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁵

- 3) Menurut Hanabilah definisi jual beli sebagai berikut

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ أَوْ مُبَادَلَةُ مَنَفَعَةٍ بِمَبَاحَةٍ بِمَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى

التَّاءِ بِيَدِ غَيْرِ رَبِّهَا وَ قَرْضِ

Artinya: pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta dengan

³Depag RI, *Op.Cit*, hlm. 437

⁴Al-Fikri Al-Muamalat Al-Madiyah wa Al-adabiyah, Mustafa Al-Babiy, Mesir, 1357, hlm. 8

⁵Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, cet-1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 22

harta tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan dan bukan hutang.

- 4) Menurut Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawiyah adalah saling menukar. Dan kata *al-bai* (jual) dan *al-syira* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama yang lainnya bertolak belakang.⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

b. Dasar hukum jual beli

Hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi, pakar fiqih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).⁷ jual beli sebagai sarana tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari antar sesama umat manusia dan salah satu aktifitas ekonomi mempunyai landasan Al-quran dan Sunnah Rasulullah, serta pendapat para ulama. Sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Alsunnah*, Kairo, Maktabarah Dar al-Turas, tth, juz III, hlm. 147

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 114

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman para Nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hambaNya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada firman Allah Al-Quran surat Al-baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya; *dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁸

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*innam al-bai'u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasannya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Allah juga telah menegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi

⁸ Depag RI, *Op.Cit*, hlm. 47

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Artinya ; hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*⁹

Ayat ini memberikan larangan memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah, yakni dilarang oleh-Nya. Diantaranya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.¹⁰

Terdapat ayat lain dalam Al-Qur'an surat Al-Jumuah:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah

⁹ *Ibid*, hlm. 83

¹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid II, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 342

*sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.*¹¹

Maksud dari ayat ini, inilah keseimbangan yang menjadi ciri khas dari manhaj Islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktifitas dan usaha dengan proses ruh yang mengasingkan diri dari suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan, hati, dimana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat yang besar itu. Yaitu berzikir kepada Allah disela-sela aktivitas.¹²

jadi, dari ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang Allah berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karunianya dan selalu ingat kepadanya.

2) Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua yang merupakan pedoman dalam mengistimbat suatu hukum. Dan ini merupakan rahmad Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun Hadist yang mengemukakan jual beli antara lain:

¹¹ Depag RI, *Op.Cit*, hlm. 553

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 10, *ibid*, hlm. 275

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ
 قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رواه ابنُ أَرَوَصْحَحِه الحَاكِم) ¹³

Artinya: Dari Rifa'ah bin Raafi'in r.a bahwasanya Nabi pernah ditanya, "pekerjaan apakah yang paling baik?". Beliau bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik". (HR Bazzar disahkan oleh Al-Hakim)¹⁴

Dalam riwayat Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ
 خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ
 يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه
 البخاري) ¹⁵

Artinya: mewartakan Ibrahim bin Musa, bercerita Isa, dari Tsauro, dari Khalid Bin ma'dan, dari Miqdan r.a. dari Rasulullah saw, sabdanya: tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak, yang lebih baik dari pada memakan makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri (HR. Bukhari)

¹³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram MinAdillatil Ahkam*, Darul Ihya, Beirut, 773H-852H, hlm. 165

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani ter. Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram*, Pustaka Amani, Jakarta, 1996, hlm. 303

¹⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, jilid III, Shirkah Al-Maktabah Litab'i nasr Indonesia, 1983, hlm. 12

Adapun Hadist lain yang berkaitan dengan jual beli adalah

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رواه البخاري)¹⁶

Artinya: Mewartakan Qutaibah mewartakan Laitsu dari Yazid bin Abi Habibi dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Abdullah r.a bahwasannya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di mekah: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, "ya, Rasulullah bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu? Beliau menjawab,"tidak boleh, itu haram" kemudian diwaktu itu Rasulullah bersabda : Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka,

¹⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, jilid III, Shirkah Al-Maktabah Litab'i nasr Indonesia, 1983, hlm. 59

mereka mencairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari)

Berdasarkan uraian hadist di atas dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah dari hasil usaha tangannya sendiri, maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjualbelikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti minuman yang memabukkan, bangkai, babi, bangkai dan berhala.

3) Dasar hukum Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw atas hukum Syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.¹⁷ Para fuqaha telah sepakat tentang menjual sesuatu yang diharamkan agama, selama syarat yang diperlukan dalam jual beli itu terpenuhi.¹⁸

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَيَّ تَحْرِيمِهَا

Artinya: pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁹

¹⁷Abdul Wahab khallaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, Raja wali press, Jakarta, 1993, hlm. 64

¹⁸HasbiAsh-shiddieqy, *Fiqh Muamalah*, Bulan bintang, Jakarta, 1974, hlm. 360

¹⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Qowa'id Fiqhiyah*, Cetakan Pertama, Radar Jaya, Jakarta, 2004, hlm. 68

Dari dasar hukum di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

Ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

c. Syarat dan rukun jual beli

Syarat dan rukun jual beli merupakan hal penting, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Syarat-syarat sah jual beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.

- 1) Subjek jual beli, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, maka dari itu tidak sah transaksi yang dilakukan pihak yang tidak berakal. Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi.

- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri.
 - c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang yang boros (mubazir) sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
 - d) Baligh, yaitu menurut hukum Islam, dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi laki laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan) menurut sebagian ulama anak anak diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.²⁰
- 2) Objek jual belinya, yakni barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Syaratnya sebagai berikut:
- a) Suci barangnya, maksudnya bahwa yang diperjual belikan bukan barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan atau yang digolongkan sebagai barang atau benda najis. Hal ini sebagaimana sabda Nabi

²⁰ Shalah ash-shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, cet ke2, Darul Haq, Jakarta, 2008, hlm. 90

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري
ومسلم)²¹

*Artinya: “dari Jabir r.a Rasulullah Saw.
Bersabda: sesungguhnya Allah
dan Rasul-Nya mengharamkan
penjualan arak, bangkai, babi,
dan berhala” (riwayat Bukhari
dan muslim)*

Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjualbelikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan, jadi diperbolehkan seseorang menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan dan dapat juga digunakan sebagai pupuk.

- b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, pengertian barang yang dimanfaatkan tentu sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, sayur-mayur dan lain-lain) dinikmati keindahannya seperti (bunga, hiasan, rumah) serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seorang membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan supaya lebih cepat menempuh perjalanannya, yang dimaksud dengan barang yang dapat

²¹ Imam Ahmad, Musnad Ahmad, No. Hadist 3494, juz 8, hlm. 29

- dimanfaatkan adalah kemanfaatan ialah setiap barang yang di jual belikan tersebut dapat dimanfaatkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Agama dan pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma Agama.²²
- c) Barang bisa diserahterimakan, barang atau benda diserahterimakan pada saat aqad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
 - d) Barang merupakan milik penuh salah satu pihak. Barang atau benda yang akan diperjual belikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain, barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Memperjual belikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih dialam bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki oleh penjual.
- 3) Shighat atau lafaz ijab qabul. Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian.²³ Qabul adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian.²⁴ Pada zaman modern, perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih muamalah jual beli semacam ini disebut dengan bai'al-muathah, namun jumhur ulama

²² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 144

²³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta 1992, hlm. 401

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Cet.1, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 173

berpendapat bahwa jual beli semacam ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.²⁵

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumbuh. Menurut fatwa Ulama Syafiiyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.²⁶

Adapun rukun jual beli meliputi:

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain, penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf)
- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3) Barang jualan. Yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) Shighat (ijab kabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.²⁷

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 70

²⁶ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 71

²⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pusat penelitian dan penerbitan IAIN RI, Bandar Lampung, 2015, hlm. 141

Jadi sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun tersebut.

2. Jual Beli Uang Dalam Islam

a. Definisi *sharf*

Menurut istilah, *al-sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang.

Yang dimaksud barang berharga dan uang adalah dirham, dinar, atau yang sejenisnya seperti emas dan perak yang umum dipergunakan, baik yang dicetak, ditempa, maupun yang lainnya. Termasuk juga di dalamnya mata uang yang berlaku pada zaman sekarang karena mata uang-mata uang itu memiliki cadangan simpanan emas. Setiap bagiannya merupakan bukti pembayaran yang nilainya sebanding dengan emas yang dicadangkan.

Sudah jelas bahwa transaksi mata uang zaman sekarang posisinya sama dengan transaksi dirham dan dinar pada zaman dahulu. Oleh karena itu, harus diberlakukan pula padanya hukum syar'i (yang berlaku pada dirham dan dinar), Transaksi ini disebut *sharf* karena biasanya setiap pihak yang bertransaksi berharap ada keuntungan atau karena secara khas dikembalikan dalam bentuk serupa dan sering berpindah tangan. Transaksi ini boleh diistilahkan sebagai *bai'* (jual-beli) satau *sharf* (pertukaran mata uang).²⁸

Adapun definisi para ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut istilah fiqh, *Ash-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan

²⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *buku pintar Transaksi Syariah*, Hikmah, Jakarta, 2010, hlm. 43

- emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.
- 2) Menurut Heri Sudarsono, *sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.
 - 3) Adapun menurut ulama fiqh *sharf* adalah sebagai memperjual belikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.

b. Dasar hukum *ash-sharf*

Para Fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek *sharf* didasarkan pada hadis nabi berikut

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْاسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً* (رواه مُسْلِم).²⁹

Artinya :Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: (diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding, barang siapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba". Riwayat Muslim.³⁰

²⁹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram MinAdillatil Ahkam*, Darul Ihya, 773H-852H, hlm. 177

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani ter Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram*, Pustaka Amani, Jakarta, 1996, hlm. 326

Menurut Al-Hadis setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian mata uang kertas menjadi satu-satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar.

Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas tunduk kepada peraturan al-sharf sebagaimana halnya emas dan perak.

c. Syarat-syarat khusus agar transaksi sharf sah

Berdasarkan pengertian transaksi *sharf* di atas, jelas bagi kita bahwa transaksi ini termasuk ribawi (berpotensi terkena riba). barang yang dipertukarkan pada transaksi ini adalah harta ribawi. Padanya terdapat '*illat* riba, yaitu timbangan menurut ulama hanafiah dan barang bernilai (tsaman) menurut ulama syafi'iah. Emas dan perak termasuk barang "berharga" dan "ditimbang". Oleh sebab itu, syarat-syarat khusus di sini pun sesungguhnya adalah syarat transaksi ribawi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Adanya kesepadanan (tama'tsul) jika jenisnya sama

Apabila emas ditukar dengan emas atau perak dengan perak, kedua barang yang dipertukarkan harus sebanding dengan timbangannya. Keduanya dicetak, ditempa, atau dibentuk dengan cara lain tidak menjadi pertimbangan. Begitu juga tidak dipertimbangkan jika salah satunya ditempa atau dicetak, sedangkan yang lainnya tidak;

³¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Op.Cit*, hlm. 44

jika salah satunya bagus, sedangkan yang lainnya jelek.

Jika kedua barang yang dipertukarkan itu berbeda jenis, seperti jika salah satunya perak dan yang lainnya emas, boleh ada kelebihan (tidak perlu spadan).

Semua ketentuan mengenai dirham dan dinar berlaku pula untuk berbagai mata uang beredar sekarang. Kesamaan keduanya terdapat pada jenis penggunaannya, yaitu sama digunakan sebagai “mata uang”. Oleh karena itu, tidak boleh menukar seratus mata uang tertentu. Umpamanya, dengan mata uang sejenis dalam jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak, seberapapun nilai kurang atau lebihnya. Larangan tetap berlaku sekalipun bagian-bagian uang yang dipertukarkan berbeda dari sisi ukuran bendanya.³²

2) Tunai saat transaksi

Disyaratkan dalam transaksi *sharf* agar menghindari adanya tenggang waktu (penyerahan) kedua barang yang ditransaksikan atau salah satunya. Misalnya, seseorang (pihak pertama) mengatakan, “saya ingin menukar dinar milik saya dengan sepuluh dirham, tetapi saya akan memberikan dinar itu pada anda setelah satu jam .” setelah itu, pihak kedua berkata, “baik, saya tukarkan ini kepada anda.” Kemudian, pihak pertama menjawab, “saya terima.” Transaksi seperti ini tidak sah.

3) Serah terima barang saat transaksi berlangsung (*taqabudh*)

Hal ini dapat dilakukan dengan cara setiap pihak yang bertransaksi menyerahkan barang yang ada di tanggannya kepada pihak

³² Musthafa Dib Al-Bugha, *Ibid*, hlm. 44

lain di tempat transaksi sebelum keduanya berpisah, baik kedua barang yang dipertukarkan itu sejenis, seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, maupun berlainan jenis seperti emas dengan perak. Yang dimaksud saling serah terima (*taqabudh*) di sini adalah serah terima dalam arti yang sebenarnya (*taqabudh al-fi'li*). Setiap pihak yang bertransaksi harus menyerahkan barang yang ada di tangannya sampai pihak lain benar-benar menerimanya. Jika ia menyerahkannya, tetapi pihak lain belum benar-benar menerimanya sendiri, transaksi tidak sah. Hal itu disebabkan, syarat yang diinginkan di sini adalah terjadi penerimaan secara sempurna. Sementara itu, penyerahan yang belum benar-benar diterima bukanlah bentuk penerimaan yang sempurna.

- 4) Menukarkan lagi barang penukaran atau membelanjakannya sebelum barang diterima

Tidak sah menukar kembali barang penukaran dengan barang lain sebelum barang itu benar-benar ada di tangan. Misalnya, seorang menukarkan seratus dirham perak dengan gelang emas. Sebelum keduanya atau salah satunya benar-benar menerima barang yang dipertukarkan, ia menukar kembali barang yang menjadi haknya (tetapi belum diterima) dengan barang lain. Hal seperti ini tidak boleh dilakukan karena belum terjadi *taqabudh* pada kedua barang yang dipertukarkan. Namun, kalau ia memberikan barang yang akan ditukarkan di tempat transaksi dan menerima barang yang ditransaksikan sebelum berpisah, transaksi itu sah.

Demikian juga orang yang bertransaksi tidak boleh mempergunakan uang penukar

yang menjadi haknya sebelum uang itu benar-benar ada di tangannya, seperti menjual atau menghibahkannya, karena belum terjadi *taqabudh* (penguasaan barang) yang merupakan syarat sahnya transaksi mata uang.

Berdasarkan syarat ini dapat diketahui batalnya transaksi mata uang (*forex*) yang dilakukan banyak orang pada zaman sekarang. Ia bisa membeli sejumlah uang, kemudian menjualnya kembali sebelum uang itu benar-benar ada di tangannya. Bahkan, sering kali hal ini dilakukan hanya lewat telepon. Transaksi seperti ini adalah transaksi yang batal. Keuntungan yang diperoleh darinya adalah haram.

5) Transaksi dilakukan tanpa khiyar

Dalam transaksi valas (*forex*) ini tidak boleh mempersyaratkan khiyar bagi salah satu pihak di awal transaksi. Jika dua orang melakukan transaksi valas dengan menetapkan syarat bahwa keduanya atau salah satunya boleh melakukan khiyar (memilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya) Selama satu atau dua hari, misalnya, transaksi *sharf* ini tidak sah karena tidak terpenuhi salah satu syarat sahnya transaksi valas, yaitu *taqabudh*. Khiyar menyebabkan kepemilikan belum tetap. Kalau kepemilikan belum tetap, ketentuan *taqabudh* pun hilang. Oleh sebab itu, transaksi valas ini menjadi tidak sah karena hilang salah satu syaratnya.

6) Khiyar ru'yah dan khiyar 'aib

Transaksi valas sah dilakukan untuk barang-barang (mata uang) yang sudah tentu (sudah terlihat langsung di depan orang bertransaksi). Umpamanya, seorang berkata, "saya tukarkan dinar ini dengan dirham ini." Transaksi ini juga sah dilakukan untuk barang

(mata uang) yang jelas sifatnya, namun masih ada dalam jaminannya (tidak diperlihatkan langsung saat transaksi). Misalnya, seseorang berkata, “aku menjual kalung emas dalam tanggunganmu dengan ciri-ciri begini”. Transaksi ini dibolehkan jika keduanya mengeluarkan barang yang ditransaksikan dan saling serah terima (kepemilikan) barang sebelum berpisah.

Berdasarkan ketentuan di atas, orang yang bertransaksi yang belum melihat barangnya boleh mengambil atau membatalkannya ketika barang itu diperlihatkan, baik sifat yang disebutkan benar-benar ada maupun tidak. Itu menurut ulama Hanafiah. Sementara itu menurut ulama Syafi’iyah, ia harus menerimanya jika barang yang dilihatnya sudah sesuai dengan sifat yang di sebutkan saat akad. Jika tidak, ia boleh memilih (untuk meneruskan atau membatalkan transaksi)

Demikian juga jika setiap orang yang bertransaksi menerima barang dari pihak lain, baik barang yang sudah ada maupun barang yang masih ada dalam tanggungan, kemudian terdapat cacat, dia boleh mengembalikannya dan membatalkan transaksi. Ia juga berhak meminta kembali barang pengganti yang telah ia berikan kepada pihak lain. Sekalipun demikian, ia boleh juga menerima barang itu dan meneruskan transaksi (tidak membatalkannya).

Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui bahwa khiyar ru’yah dan khiyar aib boleh dilakukan dalam transaksi valas (*al-sharf*) dan tidak menghalangi sahnya transaksi karena keduanya tidak menghalangi kepemilikan. Oleh sebab itu, tidak

menghalangi terwujudnya (*taqabudh*) yang merupakan syarat sahnya transaksi valas ini.³³

3. Konsep Dasar dan Peranan Uang

a. Definisi uang

Dalam keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mula-mula digunakan sebagai alat tukar maka sekarang sudah membentuk multi fungsi.

Seperti yang diketahui awal mulanya dikenal uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan penukaran tukar menukar dimasa lalu. Adapun kendala utama dalam melakukan penukaran adalah sulit untuk memperoleh barang dan jasa pada saat yang dibutuhkan. Kendala seperti ini terjadi pada saat perekonomian dalam suatu wilayah yang masih menggunakan sistem barter untuk memperoleh suatu barang dan jasa. Untuk mengatasi segala kendala maka difikirkan oleh para ahli sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut adalah yang kita kenal dengan nama “uang”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu.³⁴ Menurut *Robertson* dalam bukunya: “*Money*” yang cetakan pertamanya terbit dalam tahun 1922, diberi definisi uang sebagai berikut: “*money is something which is widely accepted in payments for goods*”. Jadi uang adalah sesuatu yang

³³ *Ibid*, hlm. 50

³⁴ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 979

umum diterima dalam pembayaran barang-barang.³⁵ Sedangkan Iswardono mengatakan bahwa uang itu adalah sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa serta untuk pembayaran hutang.³⁶ Selain itu sering uang dipandang sebagai suatu kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah hutang tertentu dengan kepastian dan penundaan.

Dengan demikian pengertian uang secara keseluruhan adalah sesuatu yang dapat diterima oleh umum sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dan yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa uang adalah merupakan sesuatu yang diterima oleh umum, ini merupakan syarat utama agar sesuatu benda dapat dianggap sebagai uang.

Dalam perekonomian seperti sekarang ini uang memainkan peranannya yang sangat penting bagi semua kegiatan. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan bahwa uang menjadi penentu stabilitas dan kemajuan disuatu negara.

b. Sejarah perkembangan uang

Kehidupan sehari-hari kita tentu tidak bisa lepas dari benda yang bernama uang. Benda bernama uang ini digunakan sebagai alat tukar atau alat jual beli yang sah dan diakui pemerintah.

Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari bahan baku pembuat rumah,

³⁵ Manulang, *Ekonomi Moniter*, Ghalia Indonesia, Medan, 1993, hlm. 13

³⁶ Iswardono, *uang dan bank*, BPFE, Yogyakarta, 1997, hlm. 4

mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem 'barter' yaitu barang yang ditukar dengan barang. Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (*generally accepted*) benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari; misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang: orang Inggris menyebut upah sebagai *salary* yang berasal dari bahasa Latin *salarium* yang berarti garam.

Barang-barang yang dianggap indah dan bernilai, seperti kerang, pernah dijadikan sebagai alat tukar sebelum manusia menemukan uang logam. Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang

logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (*full bodied money*). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul suatu anggapan kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah logam mulia (emas dan perak) sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar.

c. Fungsi dan peranan uang

Pada awalnya fungsi uang itu hanyalah sebagai alat guna memperlancar pertukaran. Namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uangpun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas.

Uang kini telah memiliki berbagai fungsi, sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna uang. Beragamnya fungsi uang berakibat penggunaan uang yang semakin penting dan semakin dibutuhkan dalam berbagai kegiatan masyarakat luas.

Uang sebagai bagian yang integral dari kehidupan kita yang mana memainkan beberapa fungsinya. Untuk itu perlu dibedakan fungsi yang satu dengan fungsi yang lain secara jelas. Berikut ini fungsi-fungsi uang dalam perekonomian.

1) Alat tukar menukar (*Medium of Exchange*)

Fungsi uang yang pertama ialah sebagai alat tukar menukar (*Medium of Exchange*). Ketika masyarakat belum maju seperti sekarang ini, mereka menggunakan sistem barter yakni pertukaran barang dengan barang secara langsung. Kesulitan yang timbul dalam barter adalah bahwa sulit menemukan dua pihak yang saling membutuhkan barang yang dimiliki oleh pihak lainnya.³⁷

Fungsi uang sebagai alat tukar menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan manusia yang tidak mempunyai barang, dimana uang berfungsi sebagai perantara diantara mereka. Dengan uang tersebut seseorang dapat memiliki atau mempunyai barang dan orang yang memiliki barang bisa menerima uang sebagai harga dari barang tersebut.³⁸ Sebagai alat penukar uang harus memiliki fungsi-fungsi antara lain : tahan lama, mudah

³⁷ Manulang, *Ekonomi Moneter*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 18

³⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 7

dipecah-pecahkan (dalam arti nilainya) dan juga mudah dibawa kemana-mana.³⁹

2) Satuan hitung (*Unit of Account*)

Salah satu fungsi uang yang umum dan cukup penting adalah sebagai alat kesatuan hitung “Unit of Account”.⁴⁰ Yang dimaksudkan sebagai kesatuan hitung adalah untuk menunjukkan nilai dari barang-barang dan jasa yang dijual (beli). Besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya kredit, uang atau dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan dalam menentukan harga barang-barang dan jasa.⁴¹ Seandainya tidak ada uang yang digunakan sebagai alat untuk menghitung maka akan terjadi ketidakseragaman dalam satuan hitung. Dan dengan adanya satuan hitung maka akan mempermudah pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi

3) Alat penimbun kekayaan

Selain fungsi uang sebagai alat kesatuan hitung dan alat menukar, uang juga berfungsi sebagai penyimpan kekayaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemegang uang oleh seseorang atau masyarakat.⁴² Uang itu adalah bagian dari kekayaan seseorang, jadi uang itu adalah kekayaan dan ini berarti menimbun uang sama artinya dengan menimbun kekayaan.⁴³ Masyarakat sering menimbun kekayaan dalam bentuk uang.

Menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan

³⁹ *Ibid*, hlm. 10

⁴⁰ Iswardono, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1997, hlm. 6

⁴¹ *Ibid*, hlm. 6

⁴² Pratama Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 10

⁴³ Manulang, *Op.Cit*, hlm. 22

sejumlah uang yang disimpan karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Menyimpan uang atau memegang uang tunai disamping sebagai penimbun kekayaan juga memberikan manfaat lainnya. Memegang uang tunai biasanya memiliki beberapa tujuan.

4) Standar pencicilan utang (*Standard of Defferreed Payment*)

Uang yang berfungsi sebagai standar untuk pencicilan hutang atau pembayaran. Begitu uang diterima umum sebagai alat penukar atau sebagai satuan hitung maka secara langsung uang akan bertindak sebagai unit atau satuan untuk pembayaran cicilan hutang ataupun untuk menyatakan besarnya hutang kita.⁴⁴

Dengan menggunakan uang tersebut kita dapat melakukan pembayarn utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara konstan ataupun angsuran.

Berdasarkan fungsi-fungsi uang tersebut diatas, dua fungsi uang yang pertama merupakan fungsi utama dan dua fungsi yang terakhir merupakan fungsi tambahan.

4. Konsep Uang Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar bukan barang dagangan atau komoditas. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi atau trading.⁴⁵ Uang sangat dibutuhkan untuk melancarkan transaksi barang dan jasa dalam

⁴⁴ Iswardono, *Op.Cit*, hlm. 9

⁴⁵ Muhammad Safei Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori kepraktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm, 185

perekonomian. Setiap hari masyarakat melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Dalam perekonomian Islam uang difungsikan sebagai alat tukar menukar barang dan jasa serta sebagai standar nilai terhadap suatu barang.

Dengan adanya fungsi uang sebagai alat tukar dalam Islam, menghilangkan perlunya kesamaan keinginan pada sesuatu benda sebelum terjadinya pertukaran sebagaimana yang terjadi diperekonomian barter (pertukaran barang dengan barang). Hal ini perlu dijelaskan bahwa para penulis Islam mengakui manfaat-manfaat uang sebagai sesuatu alat tukar dan mendukung peralihan dari adanya larangan Rasulullah terhadap riba al-fadhhl sebagai suatu langkah-langkah, pada jaman pertama Islam, kearah perubahan semacam ini disamping sebagai suatu takaran yang ditujukan untuk menjadikan barter rasional serta menghapuskan kemungkinan-kemungkinan adanya proses barter.⁴⁶ Lalu beliau menggantikan sistem barter tersebut dengan sistem pertukaran uang. Karena pertukaran melalui barter, barang-barang yang ditukarkan sering tidak sama kadarnya. Dalam hadist ditulis dengan tegas bahwa bila barang yang ditukarkan tidak sama jenis dan kadarnya, maka didalamnya terdapat unsur riba.

Uang pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan kita dan masyarakat.

Menurut Taqiyuddin, uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga.⁴⁷ Oleh karena itu uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan, harga adalah standar untuk barang dan upah adalah standar untuk manusia. Yang masing-masing

⁴⁶Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Pustaka, Bandung, 1982, hlm. 5

⁴⁷Taqiyiddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Bandung, 1999, hlm. 297

merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga manusia. Lain halnya dengan pendapat Ibn-Taymiyah meskipun masih senada dengan pendapat Taqiyuddin An-Nabhani dalam memberikan penjelasan tentang fungsi uang sebagai satuan nilai, Ibn-Taymiyah mengatakan bahwa uang adalah sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Melalui uang nilai suatu barang dapat diketahui.⁴⁸

Melalui pernyataan atau pendapat yang dikemukakan oleh pakar-pakar ekonomi dalam Islam maka jelaslah bahwa fungsi yang penting dari uang adalah sebagai pengukur nilai sebuah benda.

Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, karena harus berputar dalam roda perekonomian, semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat.

B. Teori Riba

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu: Bertambah (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Berkembang atau berbunga (النام), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.⁴⁹

Menurut istilah, yang dimaksud riba ialah:

Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁵⁰

⁴⁸Hulwati, *Transaksi Saham Dipasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 1

⁴⁹Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 57

⁵⁰Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah:wacana utama dan Cendekiawan*, Tazkia Institut, Jakarta, 1999, hlm. 89

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

2. Macam- Macam Riba

Pada umumnya, ketika para ulama fiqih membahas persoalan transaksi ribawi, mereka berbicara seputar jual beli harta-harta ribawi yang satu dengan yang lain. Pembahasannya bisa ditinjau dari segi adanya penambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan. Selain itu, bisa dari segi ada tidaknya penangguhan dalam proses transaksi sebagaimana diketahui pada beberapa definisi riba yang telah diungkapkan di atas.

Berdasarkan hal tersebut, para ulama fiqih membagi riba menjadi beberapa macam.

- a. *Riba al-fadhl* atau bunga tambahan, yaitu menukar harta yang berpotensi riba dengan jenis yang sama disertai adanya penambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan. Umpamanya, menukar satu *mud* (lebih kurang 6 ons) gandum dengan dua *mud* gandum yang sejenis. Contoh lainnya, 100 gram emas ditukar dengan 110 gram emas yang sejenis, bisa kurang atau bisa juga lebih dari itu.⁵¹ Pengertian riba di sini adalah tambahan yang jelas dan nyata. Praktek riba jenis ini diharamkan dan dilarang dalam hukum Islam.
- b. *Riba al-nassa'i* (nasi'ah) atau penangguhan pembayaran, yaitu jual beli harta ribawi lain yang pada keduanya terdapat *'illat* yang sejenis, dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dalam hal ini, tidak ada bedanya kedua barang yang

⁵¹ Musthafa, *Op.Cit*, hlm. 10

dipertukarkan itu dari jenis yang sama atau berbeda dan jumlah keduanya sama atau tidak.⁵²

Contohnya, seseorang menukar sepuluh gram emas dengan sepuluh gram emas atau perak, bisa juga lebih banyak atau lebih sedikit dari itu yang ditanggguhkan hingga satu atau beberapa hari kemudian.

Menurut ulama Hanafiah, termasuk juga ke dalam riba macam ini jika jenis kedua barang yang dipertukarkan sama sekalipun keduanya bukan barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena adanya salah satu sifat riba, yaitu kesamaan jenis.

Ulama Hanafiah dan Syafi'iyah menyepakati pembagian riba ke dalam dua jenis, yakni *riba al-fadhl* dan *riba al-nassa'i* (al-nasi'ah). Riba jenis pertama (al-fadhl) adalah riba yang padanya terdapat tambahan jumlah pada salah satu barang yang dipertukarkan dalam jual beli yang ditanggguhkan (mu'ajjal).

Jika penanggguhan tidak dipersyaratkan, menurut ulama Hanafiah, ini termasuk dalam jenis jual beli sempurna. Sementara itu, menurut ulama syafi'iyah, ini termasuk dalam kategori riba *al-nasi'ah*.

3. Riba dalam Pandangan Ahli-ahli Hukum

Riba menurut Ulama Syafi'iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (*'iwadh makhshush*) yang tidak diketahui kesamaannya (dengan yang ditukar) dalam ukuran *syar'i* pada saat transaksi, atau disertai penanggguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan ataupun terhadap salah satunya.

Maksud *'iwadh makhshush* adalah harta riba. maksud tidak diketahui kesamaannya (dengan barang yang ditukar) adalah melebihi nilai salah satu barang yang dipertukarkan dari yang lainnya atau di antara

⁵²*Ibid*, hlm. 11

keduanya tidak pernah diketahui memiliki nilai yang sama. Maksud ukuran *syar'i* adalah nilai takaran saat menakar atau nilai timbangan saat menimbang.

Hal yang harus diketahui pada saat transaksi adalah suatu sikap hati-hati, jangan sampai kesamaan nilai dari dua barang yang dipertukarkan baru diketahui setelah proses akad. Sebagai contoh, setumpuk gandum ditukar dengan setumpuk gandum yang lain, tetapi tidak diketahui ukurannya (pada saat akad) maka yang demikian termasuk transaksi ribawi. Pada transaksi tersebut berlaku hukum riba. meskipun kedua tumpukan itu kemudian ditimbang setelah akad selesai dan hasilnya ternyata sama, tetap saja terkategori riba karena pada saat akad berlangsung, kesamaan nilai di antara keduanya tidak diketahui. Tidak tahu akan kesamaan sama halnya dengan tahu akan perbedaan. Maksudnya, kalau dua barang yang dipertukarkan tidak diketahui memiliki nilai yang berbeda. Jika di antara barang yang dipertukarkan terdapat perbedaan nilai, transaksinya termasuk transaksinya termasuk transaksi ribawi.

Adapun yang dimaksud dengan disertai penangguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau terhadap salah satunya adalah tidak terjadi serah terima barang oleh kedua belah pihak yang bertransaksi pada saat transaksi berlangsung atau ada syarat penangguhan dalam akad.⁵³

Riba menurut ulama Hanafiah riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran *syar'i* yang dipersyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi.

Nilai lebih adalah tambahan, baik yang bersifat haqiqi maupun yang bersifat hukmi. Contoh nilai lebih yang bersifat haqiqi adalah, seseorang menjual satu *sha'* gandum dengan dua *sha'* gandum. Sementara itu, *hukmi* dilakukan dengan cara mengulur waktu (penukaran).

⁵³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Hikmah, Jakarta, 2010, hlm. 2

Contohnya, seseorang menjual satu *sha'* gandum saat ini dengan satu *sha'* gandum yang sama yang baru akan dibayarkan kemudian.⁵⁴

Pada contoh tersebut, tidak ada nilai tambah pada barang yang ditukar karena memang nilainya yang tidak sebanding (dengan penukarnya). Jika nilai yang ditikarkan sebanding, tidak termasuk riba. contohnya, seseorang menjual satu *sha'* tepung gandum dan satu *sha'* jelai dengan dua *sha'* tepung gandum dan dua *sha'* jelai. Pada barang yang kedua (jelai) jumlahnya lebih banyak dari barang yang pertama (tepung gandum), namun nilainya menjadi sebanding dengan barang yang ditukar dan transaksinya tidak tergolong riba karena jenis pertukaran itu sudah berubah menjadi jenis lain. Sementara itu transaksi ribawi terjadi pada kasus berlebihan dalam dua jenis barang yang sama.

Adanya tambahan tidak termasuk jenis riba, kecuali jika dipersyaratkan. Apabila salah seorang yang berakad memberikan tambahan bukan karena dipersyaratkan, hal itu tidak termasuk riba. Jenis transaksi semacam ini tidak adil dan sewenang-wenang.⁵⁵

Pendapat Mazhab Hanafiah bahwa sebab hukum ('illat) dalam keenam jenis harta di atas adalah dua hal, yakni ukuran dan kesamaan jenis. Yang dimaksud dengan ukuran adalah takaran atau timbangan. Jadi, setiap harta yang dijual dengan cara ditakar atau ditimbang berpotensi menjadi harta riba. apabila harta itu ditukar dengan harta lain yang sama-sama berpotensi riba, transaksi yang dilakukan menjadi transaksi ribawi. Selain itu, harta yang dipertukarkan itu dari jenis yang sama atau memiliki sebab hukum ('illat) yang sama, baik berupa takaran maupun timbangan. Ketentuan ini

⁵⁴*Ibid*, hlm. 3

⁵⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 80

berlaku pada makanan atau nonmakanan, benda berharga atau tidak.

Landasan argumen mereka adalah jenis harta yang disebutkan dalam hadis dari Umar ra. Dan yang lainnya, semuanya termasuk jenis harta yang dijual dengan cara diukur, baik dengan takaran seperti gandum, kurma, jelai, dan garam maupun dengan timbangan, seperti emas dan perak.

Nash syariat menunjukkan bahwa suatu barang tidak boleh ditukar dengan jenis yang sama, kecuali nilainya sebanding. Dalam berbagai hadis sering diulang-ulang kalimat, "*matsalan bi matsalin, sawa'an bi sawa'in*,"(yang sama dengan yang sama, yang sebanding dengan yang sebanding).

Berdasarkan hal itu, setiap makanan yang dijual dengan cara ditakar dan ditimbang dianggap sama dengan semua jenis makanan yang disebutkan dalam hadis di atas seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Begitu juga setiap barang nonmakanan yang dijual dengan cara ditakar dan ditimbang dianggap sama dengan barang nonmakanan (yang tertera dalam hadis), seperti berbagai jenis logam dan minyak. Semua jenis harta itu dianggap harta yang berpotensi riba karena ada '*illat* di dalamnya, yakni takaran dan timbangan.

Adapun barang yang dijual dengan ukuran panjang seperti kain atau dengan cara dihitung seperti beberapa jenis perkakas dan telur tidak termasuk barang-barang ribawi. Barang-barang tersebut tidak berpotensi riba karena tidak ada '*illat* di dalamnya yang berupa takaran atau timbangan.

Para ulama Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa berbagai jenis barang yang termaktup dalam hadis-hadis di atas ada yang berupa barang berharga dan juga berupa makanan. Atas dasar itu, '*illat* yang diperhitungkan dalam menetapkan suatu harta yang berpotensi riba adalah nilai (barang) dan jenis makanan tanpa memperhitungkan unsur takaran atau timbangan. Seolah-olah pembuat syariat berkata,"barang berharga

atau makanan tidak boleh ditukar dengan jenis barang yang sama, kecuali harus sepadan.

Mereka juga berkata, "emas dan perak boleh ditukar dengan jenis barang yang ditimbang lainnya berdasarkan *ijma'*. seseorang boleh menukar seratus dirham, umpamanya, untuk seratus *rithl* besi. Jika timbangan menjadi *'illat*, hal tersebut tidak diperbolehkan seperti tidak diperbolehkan menukar beberapa dirham dengan beberapa dinar.

Hal ini menunjukkan bahwa timbangan bukanlah *'illat* dalam barang-barang timbangan yang telah disebutkan di atas. Jika benar bahwa timbangan bukanlah *'illat* bagi barang-barang yang ditimbang, bisa dipastikan pula bahwa takaran pun bukan merupakan *'illat* dari barang-barang yang ditakar. Kemudian, jika takaran dan timbangan bukan *'illat* di dalamnya, tidak ada lagi *'illat* riba selain karena barang-barang tersebut berharga atau termasuk jenis makanan.

Oleh karena itu, menurut ulama Syafi'iah, setiap barang yang tidak bernilai (berharga) serta tidak termasuk jenis makanan manusia tidak dikategorikan sebagai harta ribawi. Di antaranya adalah semua jenis logam selain emas dan perak, berbagai kain, dan lainnya. Barang yang galibnya bukan makanan manusia maka transaksi yang dilakukan terkait dengan barang-barang di atas tidak termasuk transaksi ribawi. Tidak ada perbedaan barang-barang tersebut diukur dengan takaran, timbangan, ataupun dengan yang lainnya.